



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1022 /KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/808/KPTS/408.12/2021 TENTANG PENETAPAN
REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN KESETARAAN PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN PADA PT. BANK JAWA TIMUR CABANG PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa sehubungan adanya penataan kelembagaan Satuan PAUD, maka Keputusan Bupati Nomor 188 45/808/KPTS/408 12/2021 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Kesetaraan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pada PT Bank Jawa Timur Cabang Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188 45/909/KPTS/408 12/2023, perlu disesuaikan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 188 45/808/KPTS/408 12/2021 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Kesetaraan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pada PT Bank Jawa Timur Cabang Pacitan,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
 - 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
 - 5 Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah,

- 6 Keputusan Bupati Nomor 188 45/808/KPTS/408 12/2021 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Kesetaraan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pada PT Bank Jawa Timur Cabang Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188 45/909/KPTS/408 12/2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188 45/808/KPTS/408 12/2021 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Kesetaraan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pada PT Bank Jawa Timur Cabang Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188 45/909/KPTS/408 12/2023, diubah sebagai berikut

- pada halaman lampiran, nomor urut 39, 47, 549, 620 dan 825, dihapus

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

